



PUTUSAN

Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan izin cerai talak antara;

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang perkawinannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Lebak Provinsi Banten;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon menetap di rumah kediaman bersama (tanah pemberian orang tua Pemohond di Kabupaten Grobogan, selama kurang lebih 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri (Badaddukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama;;

4. ANAK, Tempat /tanggal lahir: Grobogan, 17 Oktober 2018, Umur: 5 tahun, Agama: Islam, Pendidikan : belum sekolah, sekarang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan baik-baik saja, namun sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, yakni Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon. Termohon tidak bersyukur atas pemberian Pemohon dan selalu merasa kurang terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan sebagian besar penghasilan Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa karena permasalahan tersebut diatas Pemohon berusaha bersabar atas sifat Termohon, namun pada bulan Desember 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah tersebut diatas yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya di Purwodadi Kabupaten Grobogan. Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan lahir batin kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 Huruf (F) PP No. 9 Undang Undang Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (F) tentang Kompilasi Hukum Islam. Kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Purwodadi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, Pemohon tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya lagi karena sering terjadi perselihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin pada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji Terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER ;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara ini tidak ada mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti di persidangan, sebagaimana telah dimuat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dalam berita acaa sidanga, dalam hal ini berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama , yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon dari KUA Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai tetangga, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2018 di Banten ;
 - Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Pemohon dan Termohon menetap di rumah kediaman di Grobogan, selama kurang lebih 5 tahun, namun sekarang mereka telah pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dikaruniai seorang anak dalam asuhan Pemohon ;;
 - Bahwa sebelum mereka hidup berpisah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah sejak bulan Februari 2021 dab saksi pernah mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
 - Bahwa kemudian, pada bulan Desember 2022 Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan tidak ada hubungan lahir batin kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Pwd



- Bahwa Pemohon dengan dibantu keluarga sudah berusaha dan tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya ;
- 2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani / pekebun, tempat tinggal di Grobogan, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai paman Pemohon, saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon dan mereka berdua adalah merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2018 di Banten ;
 - Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Pemohon dan Termohon menetap di rumah kediaman milik bersama di Kabupaten Grobogan, selama kurang lebih 5 tahun, namun sekarang mereka telah pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dikaruniai seorang anak dalam asuhan Pemohon ;
 - Bahwa sebelum mereka hidup berpisah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah sejak bulan Februari 2021 dan saksi pernah mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
 - Bahwa kemudian, pada bulan Desember 2022 Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan tidak ada hubungan lahir batin kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan dibantu keluarga sudah berusaha dan tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya ;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya lalu menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk pada semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Pwd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dan menyatakan diri bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar ia mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga antara kedua belah pihak tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, telah ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil Syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya."
(Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P.1 dan bukti p.2 serta 2 orang saksi, bukti-bukti mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, bukti mana bila dihubungkan dengan tempat kediaman Termohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara kedua balah pihak berperkara terebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Passal 172 HIR,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan hasil pembuktian terhadap perkara a quo, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang terhidung sejak awal bulan Desember 2022 dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah ;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak, yang dalam kenyatannya berada dalam asuhan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi oleh karena dalam perkara ini senyatanya pihak suami yang berinisiasi untuk mengajukan permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019, jo Pasal 149 KHI, Majelis Hakim karena jabatannya (secara ex officio) memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai pemenuhan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian sebagai akibat hukum dari perkawinan yang putus karena cerai talak dalam mana hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan kedua belah pihak tersebut telah ternyata Termohon dalam keadaan **ba'da dukhul** dan oleh karenanya ia berhak atas mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suaminya pasca perceraian kelak (vide Ps.149 huruf a KHI); Oleh karena itu dengan memperhatikan status social ekonomi Pemohon yang bekerja sebagai buruh bangunan serta mengingat lamanya usia perkawinan mereka, maka Majelis Hakim bersepakat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*) dan harus dibayarkan sebelum atau pada saat sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dimana Pemohon adalah sebagai pihak yang pergi meninggalkan rumah sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah, sehingga Termohon dipandang sebagai isteri yang **Tamkin / Tidak Nusyuz** dan oleh karenanya maka ia berhak untuk memperoleh nafkah iddah dari Pemohon sebagai bekas suaminya pasca perceraian kelak (vide Ps.149 b KHI) ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status social ekonomi Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mengingat pemenuhan kebutuhan minimum saat ini atas dasar kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menilai Pemohon patut dan layak dibebani untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp1000.000,00(*Satu juta rupiah*). Oleh karena itu Majelis Hakim bersepakat menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00(*Lima ratus ribu rupiah*) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*) dan harus dibayarkan sebelum atau pada saat sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Menghukum Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon dan harus dibayarkan kepada Termohon secara langsung dan tunai sesaat sebelum melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak, berupa:
 - 4.1 Uang mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00(*Dua juta rupiah*) ;
 - 4.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00(*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) ;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 415.000,-(Empat ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilaksanakan pada hari RABU, tanggal 3 Januari 2024 *Masehi* bertepatan
dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Jasmani, S.H.
sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. serta Drs. H. Nur
Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu
oleh Nur Cholifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan dan PNPB	:	Rp	290.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah:		Rp	415.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Pwd